

PEMKAB KLATEN MENGALOKASIKAN ANGGARAN Rp68 MILIAR UNTUK PILKADA 2024



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2020/07/Illustrasi_Pilkada_Klaten.jpg

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten Klaten sudah menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Klaten 2024. Dialokasikan sebagai dana hibah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Klaten 2024. Total mencapai Rp 68 miliar, tetapi belum termasuk untuk keamanan.

“Itu sudah kami alokasikan. Khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp 52 miliar. Sedangkan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 16 miliar. Untuk pengamanan ada anggaran sendiri,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono saat ditemui se usai acara di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, Senin (29/4).

Lebih lanjut, Jajang menjelaskan, terkait besaran anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada Klaten tersebut sesuai usulan dari KPU dan Bawaslu.

Disesuaikan dengan kebutuhan kedua lembaga itu untuk menyelenggarakan pesta demokrasi. Diharapkan tidak ada perubahan nilai anggaran dari yang sudah dialokasikan.

“Pada prinsipnya kami berdasarkan usulan KPU dan Bawaslu. Dari semua usulan sudah ada rasionalisasi, tidak ada perubahan. Kami berharap anggaran ini sudah mencakup semuanya karena yang tahu kebutuhannya KPU dan Bawaslu,” ucap Jajang.

Sementara itu, Ketua KPU Klaten Primus Supriono menjelaskan terkait tahapan Pilkada Klaten untuk pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati dibuka pada 27-29 Agustus 2024. Baik mereka yang diusung oleh partai maupun maju melalui jalur independen.

“Untuk tahapan saat ini kami menggelar rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bakal dilanjutkan rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS),” ujar Primus. Terkait penepatan pasangan calon akan dilaksanakan pada 22 September 2024. Sedangkan pada 25 September-23 November dijadwalkan kampanye pasangan calon. Untuk pemungutan suara bakal digelar pada 27 November 2024. Kemudian dilanjutkan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 27 November hingga 16 Desember 2024. (ren/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/844597143/pemkab-klaten-mengalokasikan-anggaran-rp-68-miliar-untuk-pilkada-2024-ini-rinciannya>, “Pemkab Klaten Mengalokasikan Anggaran Rp 68 Miliar untuk Pilkada 2024, Ini Rinciannya”, tanggal 29 April 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/anggaran-pilkada-klaten-2024-capai-rp68-miliar-belum-termasuk-keamanan-1911592>, “Anggaran Pilkada Klaten 2024 Capai Rp68 Miliar, Belum termasuk Keamanan”, tanggal 29 April 2024.
3. <https://jogja.tribunnews.com/2024/04/29/total-anggaran-hibah-pemkab-klaten-di-pilkada-2024-capai-rp68-miliar-sekda-kami-rasionalisasi>, “Total Anggaran Hibah Pemkab Klaten di Pilkada 2024 Capai Rp68 Miliar, Sekda: Kami Rasionalisasi”, tanggal 29 April 2024.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebankan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajai politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

- pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi